



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0103/ Pdt.G / 2018 / PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

Andi Nur Ali bin H.A.Abd.Hakim, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di Sangena (belakang Terminal Poso) Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon.

melawan

Badria binti Lamudda, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kartini Dusun 04 RT.01, Desa Tolai, Kecamatan Turue, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0103/Pdt.G/2018/ PA Pso. tanggal 02 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 1990 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marittengae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/20/V/1990, tanggal 12 Mei 1990;.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih 15 tahun lamanya, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Tolai, sebagai tempat kediaman terakhir hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Andi Alhamdu Ahmad
 - Andi Asse Irhab
 - Andi Bulgis RamadhaniKetiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan antara lain :

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan mengusir Pemohon;
5. Bahwa punck keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2009 pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diperoleh oleh Pemohon, Termohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Nur Ali bin H.A.Abd.Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Badria binti Lamudda) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0103/Pdt.G/2018/ PA Pso, tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 06 Juni 2018,.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/20/V/1990, tanggal 12 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maritengngae, Kabupaten Sidrap, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P, paraf dan tanggal.

b.Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

Adam bin Lawali, saksi adalah Adik Ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Makassar, namun kapan pelaksanaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar selama kurang lebih 4 tahun lamanya selanjutnya tinggal di Tolai, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Andi Alhamdu Ahmad, Andi Asse Irhab, Andi Bulgis Ramadhani, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengucapkan kata ceraikan saya, pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon minta uang rokok kepada Termohon tapi tidak diberikan malahan Termohon katakan kalau mau beli rokok uang cari sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi ke dua :

Hadman bin Halide, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon di Tolai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Makassar, namun kapan pelaksanaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar selanjutnya tinggal di Tolai, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Andi Alhamdu Ahmad, Andi Asse Irhab, Andi Bulgis Ramadhani, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon tidak rukun karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan bahkan sudah punya anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak Juli 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar dan sering mengusir Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2009 yang menyebabkan Pemohon pergi pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0103/Pdt.G/2018/ PA Pso, melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Parigi, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon.

Hal **10** dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dan bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marittengnge, Kabupaten Sidrap, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing bernama Adam bin Lawali (Adik Ipar Pemohon) dan **Hadman bin Halide** (tetangga Pemohon) yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu Adik Ipar Pemohon dan saksi kedua in casu tetangga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Makassar, setelah menikah tinggal dirumah kost lalu pindah di Tolai dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2006 mulai sudah tidak rukun karena masalah ekonomi dan Termohon tidak menghargai serta sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2009, karena masalah ekonomi Termohon mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Mei 1990, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah di Makasaar lalu pindah di rumah kontrakan di Tolai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Juli 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Maret 2009 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 9 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 9 tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga)

Hal **14** dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso



yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda masalah sejak Juli 2006 karena masalah ekonomi, hingga berpisah pada bulan Maret 2009 yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ
فَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَصِلْ إِلَيْكُمْ لَهُ تَبَرُّدٌ وَلَا عِلَلٌ فَذُكِّرُوا بِالْحَقِّ وَلَا عُدُوهُمْ يُدِخِلُكُمْ فِيهِمْ لَوِ كَفَرْتُمْ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ
فَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَصِلْ إِلَيْكُمْ لَهُ تَبَرُّدٌ وَلَا عِلَلٌ فَذُكِّرُوا بِالْحَقِّ وَلَا عُدُوهُمْ يُدِخِلُكُمْ فِيهِمْ لَوِ كَفَرْتُمْ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa ayat tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

مِ يَاء عِيْلَٰهٖ نَإِ فِ قِلَاطِلَآ اَوْ مَرء نَإِ و

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Nur Ali bin H.A.Abd.Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Badria binti Lamudda) didepan sidang Pengadilan Agama Poso.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI, SH., M.H.,** dan **Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Fausiah, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon.**

Hakim Anggota

Ttd

Wahab Ahmad, S.HI, SH, M.H.,

Ttd

Kaharuddin Anwar, S.HI., MH.,

Ketua Majelis,

Ttd

Nurmaidah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Fausiah, S.Ag.,

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00

Jumlah Rp581.000,00

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Poso

Panitera

Drs.H.Hakimuddin

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)